



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pagimana, 01 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan SLTA, , sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/007/VIII/2018 tanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sampai pisah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus Duda anak 3 (tiga) dan Termohon berstatus Janda anak 3 (tiga);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 09 Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon sering boros sehingga tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - Termohon tidak mau diajak beribadah bersama dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada 19 Desember 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas bulan) hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/007/VIII/2018 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah bulan Agustus 2018;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, dan pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan bahagia;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berperilaku boros sehingga tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga, bahkan pernah Pemohon memberikan modal untuk usaha warung, akan tetapi bangkrut;;
- Bahwa disamping itu Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau diajak beribadah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa karena masalah perselingkuhan tersebut, maka sekitar bulan Desember 2018 Pemohon telah meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah bulan Agustus 2018 dan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, dan pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan bahagia;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon karena Termohon berperilaku boros sehingga tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga, bahkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah Pemohon memberikan modal untuk usaha warung, akan tetapi bangkrut, karena Termohon kuat merokok;

- Bahwa disamping itu Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon Pemohon sebagai kepada rumah tangga dan tidak mau diajak beribadah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa karena masalah perselingkuhan tersebut, maka sekitar bulan Desember 2018 Pemohon telah meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai melalui penasihatan kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem*, yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tanggal 9 Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering boros sehingga tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga, Termohon tidak mau diajak beribadah bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarce Pongoliu Binti Inara Pongoliu dan Candra Lalu Bin Roni Lalu, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan, Termohon berisifat boros, sering merokok dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon untuk beribadah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 yang sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 11 bulan, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH
ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2020/PA.Gt/o